



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 865 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BULANAN KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap perlu diberikan Honorarium Bulanan kepada Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa pemberian Honorarium Bulanan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BULANAN KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP.

KESATU : Memberikan Honorarium Bulanan kepada Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi/Petugas Air Bersih/Petugas Peliputan/ Penyiar (S1/Sederajat), sebesar Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Tenaga Administrasi/Petugas UTDRS/Tenaga Kegiatan Pokja Dana Perkuatan APBD/Petugas Air Bersih/Tenaga Penyuluh dan Pengawas Teknis Mgt PLTS/Perawat/Bidan/Analisis Kesehatan (D3/Sederajat), sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
3. Tenaga Administrasi/Tenaga Administrasi Pengelola/ Administrasi Keuangan/ Penyiar/ Petugas Air Bersih/ Petugas UTDRS/Perawat/Asisten Apoteker/Tenaga Kegiatan Pokja Dana Perkuatan APBD (D1/SMA/SPK/SMF/Sederajat), sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Guru TK/SD (DI/DII/SMK/ sederajat), sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Guru usia diatas 40 Tahun, sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Sopir, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Sopir mobil jenazah/Operator Alat Berat/Operator Mobil Crane/Mekanik/Teknisi/Tenaga Kelistrikan/Teknisi Kapal, sebesar Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
9. Rumah Tangga dan Perlengkapan/Cleaning Service/Petugas Kebersihan/Tukang Masak/Tukang Kebun/Tukang Cuci/ Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan, sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Dokter Umum/Dokter Gigi, sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. S2, sebesar Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

12. Dokter Residen Senior, sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Dokter Spesialis Tambahan Penunjang (Spesialis THT, Spesialis Gigi, Spesialis Mata, Spesialis Neurologi, Spesialis Kulit dan Kelamin, Spesialis Gizi), sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
14. Dokter Spesialis Empat Dasar Mayor (Spesialis Anak, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah dan Spesialis Penyakit Dalam), sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
15. Tenaga Informasi Teknologi/Tenaga Penyuluh dan Pengawas Teknis dan Manajemen PLTS/Koordinator dan Pendataan Hasil Produksi PU/Sosiatro atau Penyuluh Masyarakat/Tenaga Bantu Penyuluh Kehutanan (S1), sebesar Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
16. Kapten Kapal , sebesar Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
17. Kapten Kapal KM. CAHAYA PELANGI, sebesar Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
18. Teknisi Kapal KM. KM. CAHAYA PELANGI, sebesar Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
19. Anak Buah Kapal KM. CAHAYA PELANGI, sebesar Rp. 2.630.000 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
20. Tenaga Bantu Pengamanan Hutan (SMA), sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
21. Tenaga Pendata dan Pengawas Material PJU/Tenaga Pemelihara PJU/Tenaga Pendata dan Pengawas Distribusi Migas/Koordinator dan Pendata Hasil Produksi PU/Tenaga Penerbitan dan Pengawasan Pelaksanaan PU, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
22. Pembantu Orang Sakit/Pekerja Sosial, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
23. Pemulasaran Jenazah, sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
24. Gudang Farmasi/Petugas Pendaftaran/Resepsionis/Pekarya, sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
25. Petugas UPTD Pasar, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
26. Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
27. Petugas Penjaga Mess Perwakilan/Tenaga Pengasuh/Penjaga Asrama, sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
28. Pemeliharaan/Operator Genset, sebesar Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
29. TKSM Kabupaten, sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
30. Guru (SI/D3/ sederajat), sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah); dan
31. Administrasi Pengelola (SD/Sederajat), sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan pemotongan dengan perhitungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas beserta Iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Pemberian Honorarium yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan diberikan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA